



ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIKANTOR SAMSAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX CALCULATIONS AT THE SIDENRENG RAPPANG DISTRICT SAMSAT OFFICE

Yusra Qayyum¹, Andi Sri Kumala Putri P², Lisra³

¹ Universitas Ichsan Sidenreng Rappang/ email: yusra.qayyum17@gmail.com

² Universitas Ichsan Sidenreng Rappang/ email: malaput02@gmail.com

³ Universitas Ichsan Sidenreng Rappang/ email: lisra.lisda@gmail.com

Penulis Korespondensi: E-mail: yusra.qayyum17@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the calculation of 2 wheeled motor vehicle tax at the Sidenreng Rappang District Samsat Office, whether the results are in accordance with tax regulations and the tax revenue results are effective. The formulation of the problem in this research is how the results of calculating 2 wheeled motor vehicle tax at the Sidenreng Rappang Samsat Office are the result are in accordance with tax provisions and tax revenue is effective. The method used in this research uses mixed methods using a descriptive approach. The data used is primary data and secondary data. Primary data is in the form of interviews and secondary data is in the form of attachments obtained from the Samsat Official of Sidenreng Rappang district. The results of the research show that the motor vehicle tax calculation carried out at the Samsat Office in Sidenreng Rappang district is in accordance with the Regional Regulation of the Governor of South Sulawesi Number 10 of 2010 concerning Regional Taxes. The level of effectiveness of motor vehicle tax revenue has an average value of 98.75%. This value is still categorized as very effective.

Keywords: Vehicle Tax, Calculation, Constitution

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan pajak kendaraan bermotor roda 2 di kantor samsat kabupaten sidenreng rappang apakah hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan hasil penerimaan pajaknya sudah efektif. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil perhitungan pajak kendaraan bermotor roda 2 di kantor samsat kabupaten sidenreng rappang apakah hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan penerimaan pajak sudah efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *mix method* dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa lampiran-lampiran yang diperoleh dari kantor samsat kabupaten sidenreng rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dikantor samsat kabupaten sidenreng rappang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata-rata sebesar 98,75%. Nilai ini masih dikategorikan sangat efektif.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Perhitungan, Undang-Undang



PENDAHULUAN

Di Indoneasia, pemungutan pajak di atur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk kepentingan negara dengan memperhatikan peraturan”. Karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, maka pemerintah senantiasa melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan sumber pemasukan yang penting bagi setiap negara, adanya perkembangan kemajuan pembangunan diberbagai bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan lembaga pemungutnya, ada pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang biasanya disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh perintah daerah disebut pajak daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan harus digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pajak daerah terdiri dari dua kategori, menurut badan pemungutnya. Pajak daerah tingkat pertama adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB); dan pajak daerah tingkatan ke dua adalah pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten. (Rostina, 2018: 2).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut berdasarkan adanya kendaraan bermotor yang dimiliki. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada, diharapkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi daerah (Ida Ayu Putu Priska Dewi.dkk, 2020).

Beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor cukup mudah. Namun fenomena yang terjadi adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Raharjo dan Bieattant, 2018)


Untuk mengetahui cara menghitung pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan berhati-hati, karena kita harus memahami terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang tertera pada lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau STNK. Sebab, beberapa istilah tersebut merupakan rincian dari pengenaan pajak motor yang kita miliki. Selain itu, saat wajib pajak ingin membayar pajaknya harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik asli kendaraan, jika kendaraan tersebut masih atas nama orang yang lama maka harus dilakukan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) (Muhtarudin dan Apriani, 2023).



Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang ini masih mengalami beberapa kendala yang salah satunya berasal dari beberapa wajib yang tidak tepat waktu saat melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Hal ini terjadi karena banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pembayaran pajak yang dilakukan ini kemana arahnya dan apa-apa yang dibayar sehingga total pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan jumlahnya demikian. Hal ini harus segera diatasi oleh pihak SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meningkatkan keefektifan tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor karena jika tidak maka kemungkinan saat melakukan perhitungan bisa terjadi suatu kesalahan yang bisa merugikan bagi pihak pemungut pajak untuk itu diperlukan ketelitian dari pihak kantor SAMSAT dalam melakukan pencatatan atau perhitungan pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua karena jika terjadi suatu kesalahan dapat menyebabkan terhambatnya suatu pembangunan suatu daerah itu sendiri dan kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Riset terkait analisis perhitungan pajak kendaraan bermotor telah banyak diteliti oleh peneliti di Indonesia, akan tetapi masih memiliki ketidaksamaan pada hasilnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhtarudin dan Apriani, 2023) dengan judul Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di PPPD Kota Bandung yang menyatakan bahwa Perhitungan PKB sudah cukup baik, sudah menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI). Namun masih ada kendala yang terjadi pada saat perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti terjadi penumpukan antrian oleh wajib pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pajak kendaraan bermotor. Adapun penelitian dari (Muhtarudin dan Apriani, 2023) dengan judul Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di PPPD Kota Bandung yang menyatakan bahwa Perhitungan PKB sudah cukup baik, sudah menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI). Namun masih ada kendala yang terjadi pada saat perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti terjadi penumpukan antrian oleh wajib pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang dengan judul :“ **Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang**”. Untuk mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut telah diatasi.



TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H, (Agoes Dan Trisnawati, 2019:6) adalah iuran yang dapat di paksakan dari rakyat kepada kas negara dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan umum.

B. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pembayaran pajaknya tidak menerima kompensasi langsung dari pemerintah. Pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan dan sebagainya adalah contoh pajak daerah. (Anggoro,2017:18-19).

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pelayanan kepada masyarakat. (Anggoro,2017:18).

D. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaran Bermotor adalah pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan bermotor dan gandengannya yang digunakan diberbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis seperti motor atau pralatan lainnya yang mengubah sumber daya energy tertentu menjadi energy gerak kendaraan bermotor bersangkutan. Alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen termasuk kategori kendaraan bermotor yang dioperasikan secara otomatis. (Anggoro,2017:118)

E. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor pribadi:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
 - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%
 - b) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25%
 - c) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5%
2. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%.



3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%.
4. Alat-alat besar sebesar 0,2%

F. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Anggoro (2017:125) Pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

G. Efektivitas

Efektivitas ialah membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikatakan efektif apabila tingkat efektivitasnya lebih besar atau sama dengan 100%.

Berikut indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Mix Method* dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini melibatkan seluruh karyawan samsat kabupaten sidenreng rapping yang dipilih melalui observasi dan wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau yang dikenal dengan metode sensus yang berjumlah 2 responden. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis data kualitatif seperti reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Analisis data kuantitatif yaitu tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan perhitungan pajak kendaraan bermotor.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Kentuan Perhitungan Perpajakan Di kantor Samsat Kabupaten Sidenreng Rappang**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan pada setiap kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh motor atau peralatan teknis lainnya yang mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen bahkan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor ini.

Perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB) dihitung berdasarkan jenis kendaraan, merk, tipe, tahun pembuatan dan Negara asal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ = \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

B. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 1 Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Target	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2020	Rp 49.355,033.000.-	RP 50.531.549.420.-	102,38
2021	Rp 55.389.384.000.-	RP 55.674.116.687.-	100,51
2022	RP 62.032.240.000.-	RP 57.913.701.588,-	93,36
Jumlah		RP 164.119.367.695,-	

(sumber : Kantor Samsat Kabupaten Sidrap 2024)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh kantor Samsat Kabupaten Sidrap, Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 102,38% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100,51% tetapi penurunan ini masih dapat dikategorikan sangat efektif. Tahun berikutnya, pada tahun 2022 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan sebesar 93,38%. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya



membayar pajak sehingga kurang maksimalnya pembayaran yang dilakukan masyarakat dan menyebabkan penerimaan pajak kendaraan tidak mencapai target.

C. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil dari perkalian 2 komponen yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor tercantum dalam peraturan gubernur provinsi sulawesi - selatan nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Kepemilikan Satu Kendaraan Dan Belum Jatuh Tempo

Untuk sepeda motor Yamaha Nmax roda dua dengan tipe standard yang di produksi tahun 2016 memiliki kapasitas mesin yaitu 155 CC. Pengenaan tarif PKB adalah 1,5%.

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk sepeda motor Merek Yamaha Nmax dengan tipe standr dan kapasitas mesin yaitu 155 CC yang di produksi tahun 2020 sebesar Rp 29.750.000,-
- Dasar Pengenaan PKB untuk sepeda motor merek yamaha nmax dengan tipe stndar dan kapasitas mesin yaitu 155 CC yang diproduksi tahun 2020 sebesar Rp 29.750.000,
- Bobot untuk sepeda motor merek Yamaha nmax dengan tipe standar dan kapasitas mesin yaitu 155 CC yang di produksi tahun pembuatan 2020 sebesar 1

Besrnya Pokok PKB yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{PKB} &= (1,5\%) \times (\text{Rp } 29.750.000 \times 1) \\ &= 1,5\% \times \text{Rp } 29.750.000,- \\ &= \text{Rp } 446.250,- \end{aligned}$$

Jadi besarnya pokok pajak yang terutang adalah Rp 446.250,-

Perhitungan besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Dua sepeda motor roda dua dimiliki Ibu Ida. Sepeda motor A, sepeda motor merek Honda dengan Tipe Sonic 150R produksi tahun 2015 yang merupakan kendaraan baru yang didaftarkan tanggal 10 januari 2016. Sepeda motor B adalah sepeda motor merek Yamaha dengan tipe 14D (AII1 15C/ Mio soul) buatan tahun 2012 yang merupakan kendaraan bekkas yang sudah dibalik nama pada tanggal 17 february 2016.

Urutan kepemilikan kendaraan ini didasarkan pada kwitansi yang diterima saat pendaftaran kendaraan, (terlepas dari apakah kendaraan baru atau bekas).



Oleh karena itu, sepeda motor A milik Ibu Ida adalah kepemilikan pertama (di dalam STNK yang ditulis "Pajak Progresif :I" Dan sepeda motor B milik Ibu Ida adalah kepemilikan ke dua dalam STNK yang ditulis "Pajak Progsif II"). Tarif PKB untuk kendaraan merek Honda tahun pembuatan 2015 dan motor merek Yamaha dengan pembuatan 2010 masing-masing adalah 1,5%.

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk sepeda motor merek Honda dengan tipe sonic 150R yang diproduksi tahun 2015 sebesar Rp 14.900.000,-
 - Dasar Pengrnaan PKB untuk sepeda motor merek Honda dengan tipe sonic 150R yang diproduksi tahun 2015 sebesar Rp 14.900.000,-
 - Bobot untuk sepeda motor merek Honda tipe sonic 150R adalah 1
- Besarnya pokok PKB yang trutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif PKB normal} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif PKB} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \\ \text{PKB} &= (1,5\%) \times (\text{Rp } 14.900.000 \times 1) \\ &= 1,5\% \times \text{Rp } 14.900.000 \\ &= \text{Rp } 223.500,- \end{aligned}$$

Sepeda Motor Kedua: Yamaha dengan tipe 14D (AIII1 15C/ Mio soul) buatan tahun 2012.

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \\ \text{PKB} &= 2\% \times (\text{Rp } 18.000.000 \times 1) \\ &= 2\% \times \text{Rp } 18.000.000,- \\ &= \text{Rp } 360.000,- \end{aligned}$$

Ibu Ida memiliki dua kendaraan bermotor, sehingga pajak kendaraan cukup tinggi karena dikenakan tarif progresif II sebesar 2%. Jika kendaraan pertamanya adalah Yamaha 14D (AIII1 15C/Mio Soul) tahun 2012, maka besarnya tarif yang dikenakan hanya sebesar Rp 270.000,-

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pehitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor ini dinilai sangat penting karena membutuhkan data tentang semua jenis, merek, dan tipe kendaraan serta nama pemiliknya untuk mengetahui jumlah pajak yang harus di bayar. Tanpa perhitungan ini, kita tidak akan dapat mengetahui berapa besarnya pokok pajak terutang yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak yang memiliki kendaraan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan diKantor Samsat atau UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diketahui telah sesuai dengan Peraturan Daerah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.



Dilihat dari cara Perhitungannya Kantor Samsat menghitung jumlah pajak kendaraan bermotor menggunakan rumus $PKB = \text{Tarif PKB} \times \text{DPP}$ atau $\text{NJKB} \times \text{Bobot}$ sama dengan yang tertulis pada peraturan daerah yang berlaku. Karena jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang semakin meningkat Kantor Samsat melakukan perhitungan pajak kendaraan bermotor secara komputerisasi.

2. Keefektifan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keefektifan penerimaan pajak di Kantor Samsat atau UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 adalah 102,38% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100,51% tetapi penurunan ini masih di anggap sangat efektif. Pada tahun berikutnya, tahun 2022 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan menjadi 93,36%. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan masyarakat dan menyebabkan penerimaan pajak kendaraan tidak mencapai target. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata-rata sebesar 98,75%.

Dalam meningkatkan pendapatan kantor samsat melakukan beberapa cara yang pertama melakukan door to door atau melakukan penagihan dari rumah ke rumah dan selanjutnya melakukan penertiban yang artinya melakukan kerjasama dengan pihak polisi untuk melakukan penilangan di jalan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir wajib pajak yang malas untuk melakukan pembayaran pajak.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Samsat tau UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diketahui Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Peraturan Daerah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Samsat atau UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diketahui tingkat efektifan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 102,38% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100,51%



tetapi penurunan ini masih dapat dikategorikan sangat efektif. Tahun berikutnya, pada tahun 2022 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan sebesar 93,36%. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya Sumber Daya manusia (SDM) dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan masyarakat dan menyebabkan tingkat penerimaan pajak mengalami penurunan. Penerimaan PKB ini memiliki nilai rata-rata sebesar 98,75% nilai ini masih dikategorikan sangat efektif.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik itu dalam menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang. Diharapkan untuk wajib pajak menghindari perilaku yang dapat merugikan Negara seperti tindakan penggelapan, penyewaan, dan menghindari pembayaran pajak, namun sebaiknya wajib pajak ikut berkontribusi dalam pembangunan Negara.
2. Bagi pihak samsat / UPTD Sidrap diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat agar memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak daerah dengan melakukan sosialisasi tentang manfaat pembayaran pajak kepada masyarakat, sehingga hasil pembayaran pajak lebih optimal dalam merealisasikan pembangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari masih abnyak keterbatasan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini dilakukan hanya meliputi sedikit narasumber serta pembahasan mengenai pajak kendaraan bermotor hanya berfokus pada perhitungan pajak. Oleh karena itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno., dan Trisnawati, Estralita. 2019. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi III. Jakarta : Salemba Empat.
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.



- Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiska, Vol.11 No.3, 417-426.
- Hadriyanti. 2022. *Analisis Kinerja Keuanagn Pada UPTD Samsat Kabupaten Sidrap*. Skripsi Strata I Manajememn Keuanagn Tidak Diterbitkan. Makassar : Universitas Bosowa
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 20, Yogyakarta : Andi
- Muhtarudin, M., & Apriani A. 2023. *Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Di PPPD Kota Bandung III*. Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Pubilik, Vol.2 No.1, 12-21
- Marzuki, I., Indriyani, N. % Hasti, A. 2020. *Implementasi Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Orang Pribdi Pada Samsat Gowa*. Jurnal Akuntansi, Vol.01 No.02 Juni 2020 : 291-300
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan , Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Rostina . 2018. *Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar*. Skripsi Strata I Akuntansi Tidak Diterbitkan . Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Raharjo, TP., & Bieattant, L. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wjib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Informasi, Perpajakan, AkuntansiDan Keuangan Publik, Vol.13 No. 2 juli 2018 : 127-144.
- Syahrhani, W. 2023. *Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kntor Samsat Kbupaten Sidrap*. Laporan Tugas Akhir. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.